



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/3 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;

Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA APRIAWAN ALIAS WAWAN BIN MANSYUR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama dengan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada kyalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA APRIAWAN ALIAS WAWAN BIN MANSYUR** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari Penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - a. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dihektek bersama dengan selemba potongan kertas catatan angka nomor togel yang dipasang dengan rincian :
 - 1) 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2) 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 3) 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 4) 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 5) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - b. Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 3) 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa Conneng, S.Pd Bin Sanre
- d. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa Indra Apriawan Alias Iwan Bin Mansyur
- e. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru Langit milik terdakwa Indra Apriawan Alias Iwan Bin Mansyur
- f. 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna putih berlapis pengaman bergambar Foto Pengantin milik terdakwa Indra Apriawan Alias Iwan Bin Mansyur
- Dirampas untuk negara
- g. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih milik terdakwa terdakwa Conneng, S.Pd Bin Sanre
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Conneng, S.Pd Bin Sanre
- h. 4. 7 (tujuh) lembar potongan kertas berisi catatan
- i. 5. 1 (satu) buah Buku catatan warna hijau merah
- j. 6. 1 (satu) buah Kalkulator merk canon warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa **INDRA APRIAWAN ALIAS WAWAN BIN MANSYUR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **INDRA APRIAWAN** Alias **WAWAN** Bin **MANSYUR** bersama-sama dengan **CONENG,S.Pd Bin SANREÂ** (terdakwa lain dalam

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) pada waktu antara sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Mawar Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan sekitar tanggal 10 Januari 2022 Coneng, S.Pd Bin Sanre bersama dengan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi togel kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bantaeng dengan cara Coneng, S.Pd Bin Sanre bersama dengan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur sepakat untuk menjual judi togel atau nomor togel atau nomor shio kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara pembeli (masyarakat) yang ingin membeli nomor togel (judi togel/kupon putih) memesan kepada Coneng, S.Pd Bin Sanre dengan mendatangi Coneng, S.Pd Bin Sanre dengan memberikan selebar kertas yang berisi nomor-nomor togel atau nomor shio yang akan dibeli atau pembeli langsung menyebutkan nomor togel atau nomor shio yang akan dibeli kepada Coneng, S.Pd Bin Sanre yang kemudian dicatat oleh Coneng, S.Pd Bin Sanre kemudian pembeli memberikan uang pesanan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng, S.Pd Bin Sanre, dengan harga terendah nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dibeli dari Coneng, S.Pd Bin Sanre yaitu sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) yang diterima oleh Coneng, S.Pd Bin Sanre tersebut lalu diserahkan oleh Coneng, S.Pd Bin Sanre kepada Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur, yang mana dari hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) tersebut Coneng, S.Pd Bin Sanre mendapatkan keuntungan sekitar 5 % dari uang hasil penjualan atau uang para

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) yang diserahkan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kepada Coneng,S.Pd Bin Sanre kemudian Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur menyerahkan uang hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) tersebut juga diserahkan kepada Adi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan juga Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) yang dilakukan oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre tersebut,Â yang mana pembeli dapat membeli nomor togel dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang mana apabila ada pembeli yang nomor togelnya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang maka akan mendapatkan uang yang jumlahnya yaitu untuk 2 (dua) angka maka akan menerima uang sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan menerima uang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan menerima uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk nomor shio yang keluar atau menang juga mendapatkan uang kemenangan yang jumlahnya ditentukan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dan Coneng,S.Pd Bin Sanre,Â yang uang pemenang pembeli yang nomor togel atau nomor shionya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang berasal dari Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kepadaÂ Coneng,S.Pd Bin Sanre lalu diserahkan oleh Coneng,S.Pd Bin kepada pembeli yang nomor togelnya atau nomor shionya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang, untuk mengetahui nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih)Â yang keluar atau menang Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur danÂ Coneng,S.Pd Bin Sanre diantaranya menggunakan putaran Sidney, yangÂ penjualan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) tersebut dilakukan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur danÂ Coneng,S.Pd Bin Sanre bertempat diwilayah Kabupaten Bantaeng yang waktunya dalam tahun 2021 dan dalam tahun 2022, yang pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon) putih diantaranya yaitu Muhammad Arifin, S.Pd Bin Ambo Dalle (Muhammad Arifin) yang membeli nomor togel dan nomor shio (judi togel/kupon putih) kepadaÂ Coneng,S.Pd Bin Sanre dan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur.</div><div>â€¢

Kemudian sekitar tanggal 10 Januari 2022 ketika Muhammad Arifin pulang dari rumah Coneng,S.Pd Bin Sanre setelah mengambil uang kemenangan atas nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dipesan oleh

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arifin yang menang/keluar dari Coneng,S.Pd Bin Sanre bertempat di Jl.Mawar Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng lalu tiba-tiba datang anggota Kepolisian RI diantaranya Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi menemui Muhammad Arifin lalu dilakukan pemeriksaan oleh Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi kepada Muhammad Arifin lalu Muhammad Arifin mengakui kepada Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi bahwa Muhammad Arifin telah memesan nomor togel dan nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng,S.Pd Bin Sanre lalu pada saat itu juga ditemukan pada diri Muhammad Arifin diantaranya uang kemenangan atas nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dipesan oleh Muhammad Arifin yang menang/keluar diserahkan oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre yang berasal dari Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dihektir bersama dengan selembar kertas catatan angka nomor togel,

Kemudian atas informasi dari Muhammad Arifin kepada Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi tersebut lalu pada hari itu juga sekitar tanggal 10 Januari 2022 Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi menemui Coneng,S.Pd Bin Sanre di rumahnya Jl.Mawar Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng lalu ditempat tersebut lalu Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi melakukan pemeriksaan terhadap Coneng,S.Pd Bin Sanre dan rumahnya lalu pada saat itu Coneng,S.Pd Bin Sanre mengakui kepada Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi bahwa benar dirinya telah menjual nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) bertempat di wilayah Kabupaten Bantaeng dalam tahun 2021 atau dalam tahun 2022 bersama dengan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kemudian pada saat itu juga ditemukan uang hasil penjualan nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), potongan kertas berisi catatan nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) dan handphone yang digunakan oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre untuk mengirimkan nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) kepada Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur,

Kemudian atas informasi dari Coneng,S.Pd Bin Sanre tersebut lalu pada sekitar tanggal 10 Januari 2022 (hari itu juga) Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi menuju rumahnya Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur di Jl.Mawar Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng lalu pada saat itu Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur mengakui kepada Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi bahwa benar dirinya telah menjual nomor

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) bersama dengan Coneng,S.Pd Bin Sanre kepada Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) bertempat di wilayah Kabupaten Bantaeng dalam tahun 2021 atau dalam tahun 2022, kemudian pada saat itu juga ditemukan buku catatan yang berisi nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih), kalkulator dan juga dan handphone yang digunakan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur untuk menerima nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) dari Coneng,S.Pd Bin Sanre, yang kemudian Coneng,S.Pd Bin Sanre dan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah memberikan kesempatan kepada Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) untuk melakukan permainan judi dengan menjual nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) kepada Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre dan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari pihak Kepolisian RI.

Bahwa Coneng,S.Pd Bin Sanre dan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur memberikan kesempatan kepada Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) untuk melakukan permainan judi dengan menjual nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) kepada Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli), yang pemenangnya tidak dapat ditentukan atau bersifat untung-untungan, baik Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) mendapatkan keuntungan atas nomor togel atau nomor shio yang keluar atau menang dan juga Coneng,S.Pd Bin Sanre dan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur juga mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) tersebut yang mana merupakan salah satu pekerjaan atau mata pencarian dari Coneng,S.Pd Bin Sanre dan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **INDRA APRIAWAN** Alias **WAWAN** Bin **MANSYUR** bersama-sama dengan **CONENG,S.Pd Bin SANRE** (terdakwa lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) pada waktu antara sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Mawar Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan sekitar tanggal 10 Januari 2022 Coneng,S.Pd Bin Sanre bersama dengan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi togel kepada khalayak umum /masyarakat yang ada di Kabupaten Bantaeng dengan cara Coneng,S.Pd Bin Sanre bersama dengan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur sepakat untuk menjual judi togel atau nomor togel atau nomor shio kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara pembeli (masyarakat) yang ingin membeli nomor togel (judi togel/kupon putih) memesan kepada Coneng,S.Pd Bin Sanre dengan mendatangi Coneng,S.Pd Bin Sanre dengan memberikan selembur kertas yang berisi nomor-nomor togel atau nomor shio yang akan dibeli atau pembeli langsung menyebutkan nomor togel atau nomor shio yang akan dibeli kepada Coneng,S.Pd Bin Sanre yang kemudian dicatat oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre kemudian pembeli memberikan uang pesanan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng,S.Pd Bin Sanre, dengan harga terendah nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dibeli dari Coneng,S.Pd Bin Sanre yaitu sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) yang diterima oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre tersebut lalu diserahkan oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre kepada Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur, yang mana dari hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) tersebut Coneng,S.Pd Bin Sanre

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sekitar 5 % dari uang hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) yang diserahkan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kepada Coneng,S.Pd Bin Sanre kemudian Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur menyerahkan uang hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) tersebut juga diserahkan kepada Adi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan juga Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur mendapatkan ketuntungan dari hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) yang dilakukan oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre tersebut, yang mana pembeli dapat membeli nomor togel dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang mana apabila ada pembeli yang nomor togelnya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang maka akan mendapatkan uang yang jumlahnya yaitu untuk 2 (dua) angka maka akan menerima uang sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan menerima uang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan menerima uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk nomor shio yang keluar atau menang juga mendapatkan uang kemenangan yang jumlahnya ditentukan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dan Coneng,S.Pd Bin Sanre, yang uang pemenang pembeli yang nomor togel atau nomor shionya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang berasal dari Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kepada Coneng,S.Pd Bin Sanre lalu diserahkan oleh Coneng,S.Pd Bin kepada pembeli yang nomor togelnya atau nomor shionya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang, untuk mengetahui nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) yang keluar atau menang Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dan Coneng,S.Pd Bin Sanre diantaranya menggunakan putaran Sidney, yang penjualan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) tersebut dilakukan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dan Coneng,S.Pd Bin Sanre bertempat diwilayah Kabupaten Bantaeng yang waktunya dalam tahun 2021 dan dalam tahun 2022, yang pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon) putih diantaranya yaitu Muhammad Arifin, S.Pd Bin Ambo Dalle (Muhammad Arifin) yang membeli nomor togel dan nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng,S.Pd Bin Sanre dan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur,

Kemudian sekitar tanggal 10 Januari 2022 ketika Muhammad Arifin pulang dari rumah Coneng,S.Pd Bin Sanre setelah mengambil uang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan atas nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dipesan oleh Muhammad Arifin yang menang/keluar dari Coneng,S.Pd Bin Sanre bertempat Jl.Mawar Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng lalu tiba-tiba datang anggota Kepolisian RI diantaranya Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi menemui Muhammad Arifin lalu dilakukan pemeriksaan oleh Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi kepada Muhammad Arifin lalu Muhammad Arifin mengakui kepada Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi bahwa Muhammad Arifin telah memesan nomor togel dan nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng,S.Pd Bin Sanre lalu pada saat itu juga ditemukan pada diri Muhammad Arifin diantaranya uang kemenangan atas nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dipesan oleh Muhammad Arifin yang menang/keluar diserahkan oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre yang berasal dari Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dihektir bersama dengan selemba kertas catatan angka nomor togel,

Kemudian atas informasi dari Muhammad Arifin kepada Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi tersebut lalu pada hari itu juga sekitar tanggal 10 Januari 2022 Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi menemui Coneng,S.Pd Bin Sanre di rumahnya Jl.Mawar Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng lalu ditempat tersebut lalu Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi melakukan pemeriksaan terhadap Coneng,S.Pd Bin Sanre dan rumahnya lalu pada saat itu Coneng,S.Pd Bin Sanre mengakui kepada Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi bahwa benar dirinya telah menjual nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) bertempat di wilayah Kabupaten Bantaeng dalam tahun 2021 atau dalam tahun 2022 bersama dengan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kemudian pada saat itu juga ditemukan uang hasil penjualan nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), potongan kertas berisi catatan nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) dan handphone yang digunakan oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre untuk mengirimkan nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) kepada Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur,

Kemudian atas informasi dari Coneng,S.Pd Bin Sanre tersebut lalu pada sekitar sekitar tanggal 10 Januari 2022 (hari itu juga) Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi menuju rumahnya Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur di Jl.Mawar Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng lalu pada saat itu Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur mengakui kepada

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi bahwa benar dirinya telah menjual nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) bersama dengan Coneng,S.Pd Bin Sanre kepada Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) bertempat di wilayah Kabupaten Bantaeng dalam tahun 2021 atau dalam tahun 2022, kemudian pada saat itu juga ditemukan buku catatan yang berisi nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih), kalkulator dan juga dan handphone yang digunakan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur untuk menerima nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) dari Coneng,S.Pd Bin Sanre, yang kemudian Coneng,S.Pd Bin Sanre dan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum diantaranya yaitu Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) untuk melakukan permainan judi dengan menjual nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) kepada Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre dan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari pihak Kepolisian RI.

Bahwa Coneng,S.Pd Bin Sanre dan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur memberikan kesempatan kepada khalayak umum diantaranya yaitu Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) untuk melakukan permainan judi dengan menjual nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) kepada Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli), yang pemenangnya tidak dapat ditentukan atau bersifat untung-untungan, baik Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) mendapatkan keuntungan atas nomor togel atau nomor shio yang keluar atau menang dan juga Coneng,S.Pd Bin Sanre dan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur juga mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) tersebut yang mana dilakukan ditempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum/khalayak umum atau masyarakat (pembeli).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa INDRA APRIAWAN Alias WAWAN Bin MANSYUR pada waktu antara sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 atau

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Mawar Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan sekitar tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi togel kepada khalayak umum/ masyarakat yang ada di Kabupaten Bantaeng dengan cara menerima hasil penjualan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) dari Coneng, S.Pd Bin Sanre yang dijual oleh Coneng, S.Pd Bin Sanre kepada masyarakat atau juga Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur menerima langsung pembelian nomor togel atau nomor togel (judi togel/kupon putih) dari masyarakat, yang dilakukan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dengan cara diantaranya yaitu pembeli (masyarakat) yang ingin membeli nomor togel (judi togel/kupon putih) memesan kepada Coneng, S.Pd Bin Sanre dengan mendatangi Coneng, S.Pd Bin Sanre dengan memberikan selebar kertas yang berisi nomor-nomor togel atau nomor shio yang akan dibeli atau pembeli langsung menyebutkan nomor togel atau nomor shio yang akan dibeli kepada Coneng, S.Pd Bin Sanre yang kemudian dicatat oleh Coneng, S.Pd Bin Sanre kemudian pembeli memberikan uang pesanan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng, S.Pd Bin Sanre, dengan harga terendah nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dibeli dari Coneng, S.Pd Bin Sanre yaitu sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) yang diterima oleh Coneng, S.Pd Bin Sanre tersebut lalu diserahkan oleh Coneng, S.Pd Bin Sanre kepada Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur, yang mana dari hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) tersebut Coneng, S.Pd Bin Sanre mendapatkan keuntungan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5 % dari uang hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) yang diserahkan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kepada Coneng,S.Pd Bin Sanre kemudian Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur menyerahkan uang hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) tersebut juga diserahkan kepada Adi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan juga Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) yang dilakukan oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre tersebut, yang mana pembeli dapat membeli nomor togel dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang mana apabila ada pembeli yang nomor togelnya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang maka akan mendapatkan uang yang jumlahnya yaitu untuk 2 (dua) angka maka akan menerima uang sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan menerima uang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan menerima uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk nomor shio yang keluar atau menang juga mendapatkan uang kemenangan yang jumlahnya ditentukan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dan Coneng,S.Pd Bin Sanre, yang uang pemenang pembeli yang nomor togel atau nomor shionya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang berasal dari Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kepada Coneng,S.Pd Bin Sanre lalu diserahkan oleh Coneng,S.Pd Bin kepada pembeli yang nomor togelnya atau nomor shionya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang, untuk mengetahui nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) yang keluar atau menang Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dan Coneng,S.Pd Bin Sanre diantaranya menggunakan putaran Sidney, yang penjualan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) tersebut dilakukan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dan Coneng,S.Pd Bin Sanre bertempat diwilayah Kabupaten Bantaeng yang waktunya dalam tahun 2021 dan dalam tahun 2022, yang pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon) putih diantaranya yaitu Muhammad Arifin, S.Pd Bin Ambo Dalle (Muhammad Arifin) yang membeli nomor togel dan nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng,S.Pd Bin Sanre dan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur,

Kemudian sekitar tanggal 10 Januari 2022 ketika Muhammad Arifin pulang dari rumah Coneng,S.Pd Bin Sanre setelah mengambil uang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan atas nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dipesan oleh Muhammad Arifin yang menang/keluar dari Coneng,S.Pd Bin Sanre bertempat Jl.Mawar Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng lalu tiba-tiba datang anggota Kepolisian RI diantaranya Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi menemui Muhammad Arifin lalu dilakukan pemeriksaan oleh Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi kepada Muhammad Arifin lalu Muhammad Arifin mengakui kepada Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi bahwa Muhammad Arifin telah memesan nomor togel dan nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng,S.Pd Bin Sanre lalu pada saat itu juga ditemukan pada diri Muhammad Arifin diantaranya uang kemenangan atas nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dipesan oleh Muhammad Arifin yang menang/keluar diserahkan oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre yang berasal dari Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dihektir bersama dengan selemba kertas catatan angka nomor togel,

Kemudian atas informasi dari Muhammad Arifin kepada Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi tersebut lalu pada hari itu juga sekitar tanggal 10 Januari 2022 Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi menemui Coneng,S.Pd Bin Sanre di rumahnya Jl.Mawar Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng lalu ditempat tersebut lalu Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi melakukan pemeriksaan terhadap Coneng,S.Pd Bin Sanre dan rumahnya lalu pada saat itu Coneng,S.Pd Bin Sanre mengakui kepada Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi bahwa benar dirinya telah menjual nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) bertempat di wilayah Kabupaten Bantaeng dalam tahun 2021 atau dalam tahun 2022 bersama dengan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kemudian pada saat itu juga ditemukan uang hasil penjualan nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), potongan kertas berisi catatan nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) dan handphone yang digunakan oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre untuk mengirimkan nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) kepada Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur,

Kemudian atas informasi dari Coneng,S.Pd Bin Sanre tersebut lalu pada sekitar sekitar tanggal 10 Januari 2022 (hari itu juga) Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi menuju rumahnya Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur di Jl.Mawar Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng lalu pada saat itu Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur mengakui kepada

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi bahwa benar dirinya telah menjual nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) bersama dengan Coneng,S.Pd Bin Sanre kepada Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) bertempat di wilayah Kabupaten Bantaeng dalam tahun 2021 atau dalam tahun 2022, kemudian pada saat itu juga ditemukan buku catatan yang berisi nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih), kalkulator dan juga dan handphone yang digunakan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur untuk menerima nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) dari Coneng,S.Pd Bin Sanre, yang kemudian Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum diantaranya yaitu Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) untuk melakukan permainan judi dengan menjual nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) kepada Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari pihak Kepolisian RI.

Bahwa Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur memberikan kesempatan kepada khalayak umum diantaranya yaitu Coneng,S.Pd Bin Sanre, Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) untuk melakukan permainan judi dengan menjual nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) bersama dengan Coneng,S.Pd Bin Sanre yang dijual kepada Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli), yang pemenangnya tidak dapat ditentukan atau bersifat untung-untungan, baik Coneng,S.Pd Bin Sanre, Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) mendapatkan keuntungan atas nomor togel atau nomor shio yang keluar atau menang dan juga Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur juga mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) tersebut yang mana dilakukan ditempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum/khalayak umum atau masyarakat (pembeli).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP
ATAU
KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **INDRA APRIAWAN** Alias **WAWAN** Bin **MANSYUR** bersama-sama dengan **CONENG,S.Pd Bin SANRE** (terdakwa lain dalam

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) pada waktu antara sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Mawar Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan sekitar tanggal 10 Januari 2022 Coneng,S.Pd Bin Sanre bersama dengan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan atau dilakukan oleh masyarakat (pembeli) dengan melakukan perjudian togel kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bantaeng dengan cara Coneng,S.Pd Bin Sanre bersama dengan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur sepakat untuk menjual judi togel atau nomor togel atau nomor shio kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara pembeli (masyarakat) yang ingin membeli nomor togel (judi togel/kupon putih) memesan kepada Coneng,S.Pd Bin Sanre dengan mendatangi Coneng,S.Pd Bin Sanre dengan memberikan selembar kertas yang berisi nomor-nomor togel atau nomor shio yang akan dibeli atau pembeli langsung menyebutkan nomor togel atau nomor shio yang akan dibeli kepada Coneng,S.Pd Bin Sanre yang kemudian dicatat oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre kemudian pembeli memberikan uang pesanan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng,S.Pd Bin Sanre, dengan harga terendah nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dibeli dari Coneng,S.Pd Bin Sanre yaitu sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) yang diterima oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre tersebut lalu diserahkan oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre kepada Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur, yang mana dari hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) tersebut Coneng,S.Pd Bin Sanre mendapatkan keuntungan sekitar 5 % dari uang hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) yang diserahkan oleh Terdakwa Indra Apriawan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Wawan Bin Mansyur kepada Coneng,S.Pd Bin Sanre kemudian Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur menyerahkan uang hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) tersebut juga diserahkan kepada Adi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan juga Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) yang dilakukan oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre tersebut,Â yang mana pembeli dapat membeli nomor togel dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang mana apabila ada pembeli yang nomor togelnya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang maka akan mendapatkan uang yang jumlahnya yaitu untuk 2 (dua) angka maka akan menerima uang sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan menerima uang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan menerima uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk nomor shio yang keluar atau menang juga mendapatkan uang kemenangan yang jumlahnya ditentukan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dan Coneng,S.Pd Bin Sanre,Â yang uang pemenang pembeli yang nomor togel atau nomor shionya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang berasal dari Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kepadaÂ Coneng,S.Pd Bin Sanre lalu diserahkan oleh Coneng,S.Pd Bin kepada pembeli yang nomor togelnya atau nomor shionya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang, untuk mengetahui nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih)Â yang keluar atau menang Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur danÂ Coneng,S.Pd Bin Sanre diantaranya menggunakan putaran Sidney, yangÂ penjualan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) tersebut dilakukan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur danÂ Coneng,S.Pd Bin Sanre bertempat di wilayah Kabupaten Bantaeng yang waktunya dalam tahun 2021 dan dalam tahun 2022, yang pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon) putih diantaranya yaitu Muhammad Arifin, S.Pd Bin Ambo Dalle (Muhammad Arifin) yang membeli nomor togel dan nomor shio (judi togel/kupon putih) kepadaÂ Coneng,S.Pd Bin Sanre dan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur, yang pada saat itu juga kepadaÂ Coneng,S.Pd Bin Sanre dan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur ada memesan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) untuk dirinya masing-masing dengan persetujuan bersama dari penjualan judi togel (nomor togel/nomor shio)Â yang dilakukan oleh

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coneng,S.Pd Bin Sanre dan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur yang waktunya dalam tahun 2021 atau dalam tahun 2022 bertempat di wilayah Kabupaten Bantaeng.

Kemudian sekitar tanggal 10 Januari 2022 ketika Muhammad Arifin pulang dari rumah Coneng,S.Pd Bin Sanre setelah mengambil uang kemenangan atas nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dipesan oleh Muhammad Arifin yang menang/keluar dari Coneng,S.Pd Bin Sanre bertempat di Jl.Mawar Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng lalu tiba-tiba datang anggota Kepolisian RI diantaranya Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi menemui Muhammad Arifin lalu dilakukan pemeriksaan oleh Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi kepada Muhammad Arifin lalu Muhammad Arifin mengakui kepada Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi bahwa Muhammad Arifin telah memesan nomor togel dan nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng,S.Pd Bin Sanre lalu pada saat itu juga ditemukan pada diri Muhammad Arifin diantaranya uang kemenangan atas nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dipesan oleh Muhammad Arifin yang menang/keluar diserahkan oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre yang berasal dari Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dihektir bersama dengan selebar kertas catatan angka nomor togel,

Kemudian atas informasi dari Muhammad Arifin kepada Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi tersebut lalu pada hari itu juga sekitar tanggal 10 Januari 2022 Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi menemui Coneng,S.Pd Bin Sanre di rumahnya Jl.Mawar Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng lalu ditempat tersebut lalu Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi melakukan pemeriksaan terhadap Coneng,S.Pd Bin Sanre dan rumahnya lalu pada saat itu Coneng,S.Pd Bin Sanre mengakui kepada Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi bahwa benar dirinya telah menjual nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) bertempat di wilayah Kabupaten Bantaeng dalam tahun 2021 atau dalam tahun 2022 bersama dengan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kemudian pada saat itu juga ditemukan uang hasil penjualan nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), potongan kertas berisi catatan nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) dan handphone yang digunakan oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre untuk mengirimkan nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) kepada Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur,

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian atas informasi dari Coneng,S.Pd Bin Sanre tersebut lalu pada sekitar sekitar tanggal 10 Januari 2022Â (hari itu juga) Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi menuju rumahnya Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur di Jl.Mawar Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng lalu pada saat itu Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur mengakui kepada Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi bahwa benar dirinya telah menjual nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) bersama dengan Coneng,S.Pd Bin Sanre kepada Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) bertempat di wilayah Kabupaten Bantaeng dalam tahun 2021 atau dalam tahun 2022, kemudian pada saat itu juga ditemukan buku catatan yang berisi nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih), kalkulator dan juga dan handphone yang digunakan oleh Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur untuk menerimaÂ nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih)Â dari Coneng,S.Pd Bin Sanre,Â </div><div>â€¢yang kemudian Coneng,S.Pd Bin Sanre dan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan atau dimainkan oleh Muhammad ArifinÂ dan masyarakat (pembeli) yaitu dengan menjual nomor togel/nomor shio kepada Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli)Â dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh Coneng,S.Pd Bin Sanre dan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari pihak Kepolisian RI.</div><div>â€¢

Bahwa Coneng,S.Pd Bin Sanre dan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan atau dimainkan oleh Muhammad ArifinÂ dan masyarakat (pembeli) dengan melakukan permainan judi dengan menjual nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) kepada Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli), yang pemenangnya tidak dapat ditentukan atau bersifat untung-untungan, baik Muhammad Arifin dan masyarakat (pembeli) mendapatkan keuntungan atas nomor togel atau nomor shio yang keluar atau menang dan juga Coneng,S.Pd Bin Sanre dan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur juga mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sabil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle, dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre karena bermain judi kupon putih/judi togel yang dilakukan oleh Saksi Bersama Tim Gabungan dari Anggota Resmob Polres Bantaeng dan Polsek Bantaeng pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dilakukan di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di rumah Terdakwa yang juga beralamat di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng namun berbeda RT dan RW dengan rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre;
- Bahwa pada diri saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu rinciannya, bersama dengan selemba potongan kertas catatan angka nomor togel, pada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre ditemukan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu rinciannya, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, dan 7 (tujuh) lembar potongan kertas berisi catatan, sedangkan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku catatan warna hijau merah, 1 (satu) buah kalkulator merek Canon warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru langit dan 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna putih berlapis pengaman bergambar foto pengantin;
- Bahwa saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle sebagai orang yang memasang Shio atau minimal dua angka kepada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre yang menerima

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan dari saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dan beberapa orang lainnya lalu merekap pasangan beberapa orang tersebut sampai pukul 14.00 WITA kemudian menyettor rekapan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kemudian mengirim lagi kepada saudara Adi (DPO), apabila pasangan sesuai dengan angka yang naik yang diumumkan pada pukul 15.00 WITA maka pemasang menang dan mendapat uang dengan jumlah kelipatan tertentu, uang kemenangan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre menyerahkan kepada saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle atau orang lain yang menang;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa dapat dilakukan oleh semua orang, sifatnya untung-untungan karena apabila memasang angka belum tentu angka yang dipasang naik, dimana pemasangan angka dilakukan melalui handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan Terdakwa, saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle, dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre Mansyur dari bermain kupon putih/judi togel;
- Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle, dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre tidak memiliki ijin untuk bermain kupon putih/judi togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, Saksi, dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre karena bermain judi kupon putih/judi togel yang dilakukan oleh Tim Gabungan dari Anggota Resmob Polres Bantaeng dan Polsek Bantaeng pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan Saksi dilakukan di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Coneng, S.Pd. Bin Sanre, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di rumah Terdakwa yang juga beralamat di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng namun berbeda RT dan RW dengan rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Sekitar jam 13.00 WITA Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk memasang nomor

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel putaran Sidney, pukul 14.50 WITA Saksi mendengar berita bahwa nomor sudah keluar kemudian Saksi mengecek semua nomor yang telah dipasang pada Terdakwa untuk mencocokkan nomor yang keluar dan kebetulan pada saat itu nomor yang Saksi pasang naik, lalu pukul 17.25 WITA Saksi menerima pembayaran uang nomor yang dimenangkan dari Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa dan Saksi digerebek oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa awalnya Terdakwa memasang nomor togel kepada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 13.00 WITA sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan shio sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre merekap pasangan Terdakwa dan beberapa orang lainnya, rekapan tersebut lalu diserahkan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre kepada saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur menyerahkan pasangan kepada saudara Adi (DPO), pukul 14.50 WITA Terdakwa mendengar bahwa nomor sudah keluar dan ada nomor Terdakwa yang cocok dengan nomor yang keluar sehingga Terdakwa menuju ke rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre untuk mendapatkan pembayaran atas kemenangan pemasangan Terdakwa, namun pada pukul 17.25 WITA setelah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa dari kemenangan pemasangan terhadap saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi togel/kupon putih dapat dilakukan oleh semua orang, sifatnya untung-untungan karena apabila memasang angka belum tentu angka yang dipasang naik;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi, dan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur tidak memiliki ijin untuk bermain kupon putih/judi togel;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
3. Coneng, S.Pd. Bin Sanre, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dan Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA karena bermain kupon putih/judi togel, dimana Saksi dan saksi

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle ditangkap di rumah Saksi di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sedangkan Terdakwa ditangkap di rumahnya;

- Bahwa saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle memasang kepada Saksi lalu Saksi merekap pasangan dari saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dan beberapa orang lainnya, rekapan tersebut kemudian Saksi setorkan kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa dikirimkan kepada saudara Adi (DPO);
 - Bahwa permainan judi togel/kupon putih dapat dilakukan oleh semua orang, sifatnya untung-untungan karena apabila memasang angka belum tentu angka yang dipasang naik, dimana pemasangan angka dilakukan melalui handphone;
 - Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle, dan Saksi tidak memiliki ijin untuk bermain kupon putih/judi togel;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
4. Ramsar Anwar Bin Mallesang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle, dan saksi saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre karena bermain judi kupon putih/judi togel yang dilakukan oleh Tim Gabungan dari Anggota Resmob Polres Bantaeng dan Polsek Bantaeng pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle Sanre dilakukan di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre , sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di rumah Terdakwa yang juga beralamat di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng namun berbeda RT dan RW dengan rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre;
- Bahwa pada diri saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu rinciannya, bersama dengan selebar potongan kertas catatan angka nomor togel, pada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre ditemukan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu rinciannya, 1

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, dan 7 (tujuh) lembar potongan kertas berisi catatan, sedangkan pada saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak melihat penangkapannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre melakukan judi togel, namun pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi melihat beberapa orang Petugas Kepolisian mendatangi rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre sehingga Saksi mengikuti Petugas dari belakang dan saat itu Saksi melihat saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle berada disamping depan rumah Terdakwa sehingga saat itu saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dicegat oleh Petugas dan pada diri saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dihektek bersama dengan selemba potongan kertas catatan angka Nomor togel yang dipasang dan saat didalam rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam serta 7 (Tujuh) lembar potongan kertas berisi catatan lalu Terdakwa dan saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dibawa oleh Petugas dan setelah di Kantor Polsek Bantaeng Saksi baru mengetahui kalau saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur juga ditangkap oleh Petugas atas penunjukan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan Terdakwa, saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle, dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dari bermain kupon putih/judi togel;
 - Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle, dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre tidak memiliki ijin untuk bermain kupon putih/judi togel;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
5. Rina Reski Binti Lau', dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa, saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA karena bermain kupon putih/judi

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel, dimana Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre ditangkap di rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre ;

- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa ditangkap karena Saksi adalah istri dari Terdakwa, selanjutnya pada saat sampai di Kantor Polisi Saksi baru mengetahui saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle sudah terlebih dulu ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan warna hijau merah, 1 (satu) buah kalkulator merek Canon warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru langit dan 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna putih berlapis pengaman bergambar foto pengantin, sedangkan untuk barang bukti yang ditemukan pada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa, saksi saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle bermain judi togel karena Saksi tidak pernah diajak ke rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre untuk mengambil uang pasangan maupun mengabtar uang kemenangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan Terdakwa, saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle, dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dari bermain kupon putih/judi togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

6. Abdul Rahman Bin Rusdi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle, dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre karena bermain judi kupon putih/judi togel yang dilakukan oleh Saksi Bersama Tim Gabungan dari Anggota Resmob Polres Bantaeng dan Polsek Bantaeng pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dilakukan di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di rumah Terdakwa yang juga beralamat di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng namun berbeda RT dan RW dengan rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre;

- Bahwa pada diri saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu rinciannya, bersama dengan selebar potongan kertas catatan angka nomor togel, pada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre ditemukan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu rinciannya, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, dan 7 (tujuh) lembar potongan kertas berisi catatan, sedangkan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku catatan warna hijau merah, 1 (satu) buah kalkulator merek Canon warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru langit dan 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna putih berlapis pengaman bergambar foto pengantin;
- Bahwa saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle sebagai orang yang memasang Shio atau minimal dua angka kepada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre yang menerima pasangan dari saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dan beberapa orang lainnya lalu merekap pasangan beberapa orang tersebut sampai pukul 14.00 WITA kemudian menyettor rekapan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kemudian mengirim lagi kepada saudara Adi (DPO), apabila pasangan sesuai dengan angka yang naik yang diumumkan pada pukul 15.00 WITA maka pemasang menang dan mendapat uang dengan jumlah kelipatan tertentu, uang kemenangan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre menyerahkan kepada saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle atau orang lain yang menang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa dapat dilakukan oleh semua orang, sifatnya untung-untungan karena apabila memasang angka belum tentu angka yang dipasang naik, dimana pemasangan angka dilakukan melalui handphone;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan Terdakwa, saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle, dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre Mansyur dari bermain kupon putih/judi togel;
- Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle, dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre tidak memiliki ijin untuk bermain kupon putih/judi togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dihektet bersama dengan selebar potongan kertas catatan angka nomor togel yang dipasang dengan rincian :
 - a. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - b. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - c. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - d. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - e. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
2. Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - b. 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
3. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru Langit;
6. 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna putih berlapis pengaman bergambar Foto Pengantin;
7. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih;
8. 7 (tujuh) lembar potongan kertas berisi catatan;
9. 1 (satu) buah Buku catatan warna hijau merah;
10. 1 (satu) buah Kalkulator merk canon warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Gabungan dari Anggota Resmob Polres Bantaeng dan Polsek Bantaeng diantaranya saksi Sabil dan saksi Abdul Rahman Bin Rusdi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena menerima pasangan kupon putih atau togel dari saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan warna hijau merah tersebut Terdakwa gunakan untuk mencatat pasangan yang dikirim oleh saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre atau biasa juga saya pakai untuk mencatat Shio / angka-angka nomor yang hendak Terdakwa pasang, 1 (satu) buah kalkulator merk Canon warna hitam Terdakwa gunakan untuk menghitung jumlah omset yang masuk, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam Terdakwa gunakan untuk mengirim pasangan, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru langit Terdakwa gunakan untuk mengirim pasangan serta 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna putih berlapis pengaman bergambar foto pengantin yang ditelfon / dihubungi oleh saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre pada saat memasang dan biasa juga Terdakwa gunakan melihat Google angka / Shio berapa yang tembus / yang dibayar;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengumpul pasangan-pasangan dari beberapa orang pengepul kupon putih/togel salah satunya saksi saksi

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coneng, S.Pd. Bin Sanre pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 13.00 WITA, selanjutnya Terdakwa mencatat pasangan dalam buku catatan dan menyerahkan rekapan pasangan kepada saudara Adi (DPO), selanjutnya pukul 17.30 WITA atas penunjukan dari saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa permainan judi togel/kupon putih dapat dilakukan oleh semua orang, sifatnya untung-untungan karena apabila memasang angka belum tentu angka yang dipasang naik;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur tidak memiliki ijin untuk bermain kupon putih/judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, namun oleh karena dakwaan berbentuk alternatif subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja
3. Secara Bersama-sama Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pembawa atau penyanggah hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/jiwa yang sehat, karena Terdakwa mampu mendengar dan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah hal yang dilakukan tanpa mendapat izin berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Tim Gabungan dari Anggota Resmob Polres Bantaeng dan Polsek Bantaeng diantaranya saksi Sabil dan saksi Abdul Rahman Bin Rusdi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena menerima pasangan kupon putih atau togel dari saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan warna hijau merah tersebut Terdakwa gunakan untuk mencatat pasangan yang dikirim oleh saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre atau biasa juga saya pakai untuk mencatat Shio / angka-angka nomor yang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban



hendak Terdakwa pasang, 1 (satu) buah kalkulator merk Canon warna hitam Terdakwa gunakan untuk menghitung jumlah omset yang masuk, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam Terdakwa gunakan untuk mengirim pasangan, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru langit Terdakwa gunakan untuk mengirim pasangan serta 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna putih berlapis pengaman bergambar foto pengantin yang ditelfon / dihubungi oleh saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre pada saat memasang dan biasa juga Terdakwa gunakan melihat Google angka / Shio berapa yang tembus / yang dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta dan setelah diinterogasi Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin untuk bermain kupon putih/judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur tanpa hak dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Secara Bersama-sama Menawarkan Atau Memberikan

Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu “memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian atau permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau mahir. Disitu juga termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum adalah dengan membiarkan atau tidak melarang suatu perbuatan yang melanggar undang-undang padahal ia mengetahui perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, sedangkan khalayak umum adalah masyarakat yang ada disekitar permainan judi itu dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Tim Gabungan dari Anggota Resmob Polres Bantaeng dan Polsek Bantaeng diantaranya saksi Sabil dan saksi Abdul Rahman Bin Rusdi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena menerima pasangan kupon putih atau togel dari saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan warna hijau merah tersebut Terdakwa gunakan untuk mencatat pasangan yang dikirim oleh saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre atau biasa juga saya pakai untuk mencatat Shio / angka-angka nomor yang hendak Terdakwa pasang, 1 (satu) buah kalkulator merk Canon warna hitam Terdakwa gunakan untuk menghitung jumlah omset yang masuk, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam Terdakwa gunakan untuk mengirim pasangan, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru langit Terdakwa gunakan untuk mengirim pasangan serta 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna putih berlapis pengaman bergambar foto pengantin yang ditelfon / dihubungi oleh saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre pada saat memasang dan biasa juga Terdakwa gunakan melihat Google angka / Shio berapa yang tembus / yang dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa bertindak sebagai pengumpul pasangan-pasangan dari beberapa orang pengepul kupon putih/togel salah satunya saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 13.00 WITA, selanjutnya Terdakwa mencatat pasangan dalam buku catatan dan menyerahkan rekapan pasangan kepada saudara Adi (DPO), selanjutnya pukul 17.30 WITA atas penunjukan dari saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, permainan judi togel/kupon putih dapat dilakukan oleh semua orang, sifatnya untung-untungan karena apabila memasang angka belum tentu angka yang dipasang naik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas, dapat dilihat bahwa Terdakwa tidak seorang diri dalam menjalankan judi togel/kupon putih, melainkan rekapan pasangan angka togel dari beberapa orang diantaranya saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre disetorkan kembali kepada saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur secara bersama-sama memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua primer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) lembar potongan kertas berisi catatan;
2. 1 (satu) buah Buku catatan warna hijau merah;
3. 1 (satu) buah Kalkulator merk canon warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



1. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dihektet bersama dengan selembarnya potongan kertas catatan angka nomor togel yang dipasang dengan rincian :
 - a. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - b. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - c. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - d. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - e. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
2. Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - b. 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - c. 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
3. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru Langit;
6. 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna putih berlapis pengaman bergambar Foto Pengantin;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih yang telah disita dari saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, maka dikembalikan kepada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Ke Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam dakwaan kedua primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) lembar potongan kertas berisi catatan;
 - b. 1 (satu) buah Buku catatan warna hijau merah;
 - c. 1 (satu) buah Kalkulator merk canon warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - a. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dihektet bersama dengan selembarnya potongan kertas catatan angka nomor togel yang dipasang dengan rincian :
 - 1) 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2) 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 3) 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 4) 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 5) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - b. Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 3) 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru Langit;
 - f. 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna putih berlapis pengaman bergambar Foto Pengantin;
- Dirampas untuk negara;
- a. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih
- Dikembalikan kepada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H. dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, S.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ban